



Izin di OSS, Toko Miras Ditutup

Satpol PP Kota Jogja Sebut Perizinannya Belum Lengkap

JOGJA, Radar Jogja - Promo penjualan minuman keras (miras), yang diklaim legal, di sebuah toko di Jalan Kusumanegara, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Jogja, ramai di media sosial. Pemkot Jogja pun sudah menutup operasional toko tersebut ■
↳ *Baca lzin... Hal 3*



TAK BEROPERASI: Petugas Satpol PP Kota Jogja sesuai melakukan penutupan usaha toko yang menjual miras di kawasan Jalan Kusumanegara, Umbulharjo, Senin (13/12).



GRAFIS: HENRI KARTUN/RADAR JOGJA

Izin di OSS, Toko Miras Ditutup

Sambungan dari hal 1

Penutupan dilakukan oleh Satpol PP Kota Jogja pada Senin (13/12). "Sudah diberikan surat dari DPMPPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jogja) untuk tutup karena harus melakukan migrasi perizinan OSS (*one single submission*) berbasis risiko," kata Kepala Satpol PP Kota Jogja Agus Winarto, ketika dikonfirmasi *Radar Jogja* kemarin (15/12). Ketika ditanya, apakah toko miras tersebut ditutup sementara, sambil melengkapi perizinan, atau ditutup permanen, Agus menjawab, "Yang jelas kami menemukan usaha yang perizinannya belum lengkap." Diketahui toko yang dalam promonya menjual berbagai miras dari dalam dan luar negeri OSS atau perizinan berusaha terinte-

grasi secara elektronik. Hasil penelusuran *Radar Jogja*, dalam surat itu disebutkan pada pasal 19 dan pasal 32, ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati/wali kota menerbitkan izin lokasi kepada nama usaha Thomas Suryaputra. Tertanggal 21 Mei 2021.

Tapi pada 1 Desember lalu, Kepala DPMPPTSP Kota Jogja Nurwidhiartana melayangkan surat kepada pemilik usaha. Dalam surat itu disebutkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko, bahwa setiap pelaku usaha wajib memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS, dengan jenis perizinan berusaha diten-



Kalau di luar itu sesuai perda kan nggak boleh, saya kira konsekuensinya ya kita tutup."

HEROE POERWADI
Wakil Wali Kota Jogja

tukan berdasarkan tingkat risiko jenis kegiatan usahanya.

Pelaku usaha yang sudah memiliki Perizinan Berusaha (NIB dan Izin Usaha) yang diterbitkan oleh OSS versi 1.0/1.1 diimbau untuk segera melakukan proses

migrasi ke OSS Berbasis Risiko. Pada proses migrasi, pelaku usaha agar memenuhi persyaratan standar yang telah ditetapkan. Termasuk imbauan untuk tidak melakukan aktivitas apapun selama melakukan proses pemenuhan persyaratan standar dalam rangka proses migrasi.

Ketika dikonfirmasi Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi (HP) mengatakan, toko yang menggunakan nama 'Meduza' tersebut sudah ditutup karena perizinannya yang menyalahi aturan. "Setelah dikaji semuanya ya ditutup saja (toko) miras itu, karena semangat kami untuk menjaga 'Kota Jogja', katanya ditemui wartawan di Ruang Kerjanya.

HP merujuk pada Perda DIJ nomor 12 tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Peredaran Minuman Oplosan. Merujuk pasal 27, HP menjelas-

kan, miras hanya dijual di hotel bintang tiga ke atas, restoran minimal bintang tiga atau restoran talamencana. "Kalau di luar itu sesuai perda kan nggak boleh, saya kira konsekuensinya ya kita tutup," ujarnya.

Bagaimana jika pemilik usaha memperbaiki izin sesuai surat dari DPMPPTSP Kota Jogja? HP mengatakan, meski, harus memproses izin usaha yang benar atau yang seharusnya untuk bisa dibuka kembali, pemkot tetap bertekad membatasinya. "Kalau mau buka ya harus proses izin yang benar. Tapi kami punya tekaq untuk

(menjual miras) di Kota Jogja hanya di tempat-tempat yang disebutkan dalam perda. Sehingga izinnya kami cabut, kami minta untuk tidak beroperasi," jelasnya.

Terpisah, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Jogja Bambang Anjar Jumurti mengapresiasi langkah pemkot. Dia mengatakan, jika tempat usaha tersebut belum memiliki izin usaha yang sah maka sanksinya usaha ditutup. Sampai terbit izin usahanya yang sah berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021 setiap pelaku usaha wajib memiliki perizinan berusaha yang diter-

bitkan oleh lembaga OSS.

Namun, izin yang dimiliki diklaim masih terbitan OSS lama, yang berdasarkan PP 24/2018 tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang telah dicabut dengan PP 5/2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Menurut dia, m emiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) terbitan OSS belum cukup lengkap untuk menjalankan usaha, karena harus divalidasi dulu. "Seharusnya belum bisa operasional, jangan sampai merusak marwah Jogja sebagai kota pelajar," katanya. (*wla/prs/fj*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P			

Yogyakarta, 11 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005